

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perbankan merupakan institusi keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan mengemban tugas penting untuk menjembatani pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana, sehingga dapat menggerakkan sektor riil dalam perekonomian. Peran tersebut idealnya harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Salah satu jenis bank yang beroperasi di Indonesia adalah bank syariah. Salah satu tonggak sejarah berdirinya bank islam adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah.

Bank pembangunan yang menyerupai bank dunia (*the world bank*) dan bank pembangunan asia (ADB, *Asian Development Bank*) dan dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah Negara-negara islam, termasuk Indonesia. Ini adalah juga sebuah kasus di mana Negara berperan instrumental dalam pembentukan bank pembangunan islam dengan modal yang cukup besar, pemerintah Indonesia termasuk salah satu pemegang saham dan menteri keuangan mendapat kedudukan di jajaran dewan gubernur.

Proyek semacam ini malahan tidak mungkin dilaksanakan oleh sektor swasta, apalagi *civil society*, yang merupakan sektor ketiga (*the third sector*). Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank islam di seluruh dunia termasuk di kawasan Eropa. Di Timur Tengah, bank-bank islam bermunculan pada belahan kedua dasawarsa '70-an, misalnya *Dubai Islamic Bank* (1975) *Kuwait Finance House* (1977).

Di Iran, islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran. Di asia tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa '80-an, dengan berdirinya *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) pada tahun 1983, yang menjelang tahun 2000, telah mengembangkan 70 cabang diseluruh Malaysia. BIMB sukses terutama berkat kerja sam dengan lembaga urusan dan tabungan haji. Sukses BIMB itu mendorong lahirnya bank-bank islam yang serupa. Di Indonesia, bank islam pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI) baru bisa didirikan pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa '70-an. Penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam.

Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula tidak disetujui perndirian bank islam adalah karena didasarkan pada UU yang tidak mengenal sistem perbankan tanpa bunga. Namun, karena sikap pemerintah, terutama setelah

mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto pada waktu itu, maka BMI dapat berdiri. Bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut serta dalam mengumpulkan modal awalnya. Peranan pemerintah dalam permodalan sangat penting, antara lain dengan meminta BUMN ikut serta menjadi pemegang saham. Pola pendirian bank islam di Indonesia, mirip di Timur Tengah, walaupun didahului dengan perjuangan oleh kalangan *civil society* dan para cendekiawan.

Sesuai dengan salah satu filosofi dasar ajaran islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yakni larangan untuk berbuat curang dan zalim. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al- Muthaffifin, ayat 1-3 ditegaskan “*kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*”. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan. Salah satu kritik islam terhadap praktik perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al-kharaj bi al-adham* (hasil usaha muncul bersama biaya), dan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama risiko).

Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan

pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

Dengan tindakan ini, bank konvensional menuntut untuk mendapatkan untung yang *fixed and determined*, tetapi menolak untuk menanggung risikonya (*al-ghunmu bi laa ghurmi – gaining return without being responsible for any risk*). Ia mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al-kharraj bi laa dhaman – gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa *return* selalu beriringan dengan risiko (*return goes along with risk*).

Ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dalam beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan Islam, memberikan landasan yang kuat bagi praktik perbankan Islam di Indonesia. Undang-undang itu terdiri dari 10 bab dengan 61 pasal. Bab I: Ketentuan Umum (1 pasal); Bab II: Asas, Fungsi dan Tujuan (3 pasal); Bab III: Jenis dan Usaha Bank (11 pasal); Bab IV: Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan (13 pasal); Bab V: Pembinaan

dan Pengawasan (9 pasal); Bab VI: Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing (2 pasal); Bab VII: Rahasia Bank (6 pasal); Bab VIII: Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif (8 pasal); Bab IX: Ketentuan Peralihan (6 pasal); dan Bab X: Ketentuan Penutup (2 pasal).

Petunjuk operasional bank dengan prinsip bagi hasil juga juga dijabarkan dengan Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia dalam S.E BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993. Sedangkan PP No. 72 tahun 1992 ditetapkan pada 30 Oktober 1992 oleh presiden soeharto dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri/Sekretaris Negara, Moerdiono. Peraturan yang dikeluarkan tujuh bulan setelah ditetapkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tersebut terdiri dari 9 pasal.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang berkaitan dengan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan prinsip syariah dalam usahanya, pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia. Kebijakannya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 32/34/Kep/Dir adalah kebijakan operasional bagi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Keputusan itu terdiri dari Bab I: Ketentuan Umum (2 pasal), Bab II: Pendirian Bank (2 pasal), Bab III: Perizinan (7 pasal), Bab IV: Kepemilikan (5 pasal), Bab V: Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pimpinan Kantor Cabang (9 pasal), Bab VI: Kegiatan Usaha (5 pasal), Bab VII: Pembukaan Kantor Bank (7 pasal), Bab VIII: Peningkatan dan Penurunan Status Kantor Bank (1 pasal), Bab

IX: Pemindahan Alamat Kantor (2 pasal), Bab X: Perubahan Nama dan Bentuk Hukum (4 pasal), Bab XI: Penutupan Kantor (3 pasal), Bab XII: Alamat Permohonan Izin dan Penyampaian Laporan (1 pasal), Bab XV: Ketentuan Peralihan (3 pasal), dan Bab XVI: Ketentuan Penutup (1 pasal).¹

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya adalah pengembangan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam undang-undang baru dan peraturan pelaksanaannya, pembiayaan berdasarkan sistem syariah lebih dipertegas dan diperluas lagi dalam aturan perundang-undangan. Penegasan itu dapat dilihat dari bunyi pasal 1 ayat (12) dan ayat (13), pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1) dan ayat (4a), pasal 13 huruf c, pasal 29 ayat (3), dan pasal 37 ayat (1) huruf c.² kegiatan usaha yang berdasarkan pembiayaan dengan prinsip syariah lebih dipertegas lagi dalam pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah. Sedangkan bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan pasal 27 dan 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima

¹Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, tidak diterbitkan, hlm. 1-47.

²Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan; bandingkan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Lihat pula Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 122.

konsep tersebut yaitu sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee* (jasa).³ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Bab I: Ketentuan Umum (1 pasal) ayat 25 dijelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijsarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴ Mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka risiko yang timbul akan semakin tinggi pula. Risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak lancarnya pembayaran

³Lihat di Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

⁴ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. hlm. 5.

pembiayaan atau dengan kata lain kredit bermasalah sehingga mengganggu kinerja bank. Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan.⁵

Beberapa faktor mendorong terjadinya krisis di sektor perbankan ini antara lain terjadinya ekspansi besar-besaran dalam pemberian pembiayaan kepada perusahaan tanpa disertai analisis risiko yang menyeluruh dimana keterkaitan antara bank dengan debitur melalui kepemilikan bank dan di perusahaan menyebabkan lembaga fungsi analisis risiko sangat penting terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selain itu disebabkan oleh manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari suatu sumberdaya manusia yang lemah.

Munculnya kasus-kasus tersebut sehingga memicu dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban bagi semua bank untuk menerapkan manajemen risiko. Kasus-kasus yang telah muncul harus dijadikan sebuah pelajaran berharga, yaitu bahwa manajemen risiko memiliki manfaat yang besar dan perlu segera diterapkan secara konsekuen dan konsisten oleh semua bank yang beroperasi di Indonesia.

⁵ Mudrajat kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 462.

Menurut Eddie Cade mendefinisikan risiko sebagai *:exposure to uncertainly of outcome.*”Cade menegaskan bahwa “*outcome*” tidak selalu berupa kerugian. Dalam kondisi tertentu, yaitu sebagaimana yang diharapkan, “*outcome*” tersebut dapat saja berupa keuntungan (*gain*).⁶ Menurut George J. Benston yang mengemukakan bahwa risiko merupakan: “*The probability that any event, or set of events, might occur. It usually denotes a negative or undesired event –one that that will cause finance institution (hereafter generally called a bank) to fail rather than to be very successful.*”⁷

Secara implisit, definisi Benston mengandung kemungkinan tercapainya suatu sukses atau keberhasilan namun peluang gagalnya jauh lebih besar. Ringkasnya, risiko bank adalah kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/ dampak yang member peluang untuk untung (*upside*) atau mengancam sebuah kesuksesan (*downside*).

Salah satu upaya untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan adalah dengan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Akan tetapi isu yang cukup hangat dan memperoleh perhatian yang serius adalah penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

⁶ Robert Tampubolon, *Risk Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 20.

⁷ *Ibid*, hlm. 21.

pada perbankan kususnya perbankan syariah. selama ini salah satu yang menjadi pemicu terjadinya krisis perbankan nasional adalah lemahnya implementasi dan penerapan tata kelola perusahaan.⁸ Hal ini terbukti dengan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh *Publish Survey of Views of Institutional in Singapore* (2002) yang mengemukakan bahwa Indonesia merupakan *worst performant* dalam hal penerapan tata kelola perusahaan.⁹ Demikian juga laporan tentang *Good Corporate Governance* oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institutional dan budaya Good Corporate Governance, dengan total skor 3,2. Meski Indonesia dengan skor 4 ditahun 2004 lebih baik disbanding 2003, kenyataannya masih tetap berada urutan terbawah di antara Negara-negara Asia.¹⁰

Berdasarkan banyak pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2004.¹¹ Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rendahnya

⁸ I Nyoman Tjager et.al, *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Perhalindo, 2003). Lihat juga Institute and Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI): *The Essence of Good Corporate Governance: konsep dan Implementasi perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: YPPMI dan Strategi Communication, 2002).

⁹ Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2006, hlm. 3.

¹⁰ Lihat <http://www.madani-ri.com/2006/03/>

¹¹ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014. hlm, 1.

komitmen penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga berkaitan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Bank yang belum memiliki sistem informasi yang baik sekalipun dapat dihadapkan pada sebuah kegagalan apabila prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak berjalan dengan baik. Bank justru akan menghadapi risiko terkuat pada bagian internal perbankan sendiri karena tidak terlaksananya sebuah tata kelola perusahaan yang baik.

Beberapa fenomena yang terjadi di sektor perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana pasti ada beberapa aspek pendekatan yang berkaitan prinsip penilaian analisis kredit guna kelancaran dan tidak hanya sebagai prosedur formalitas dalam perbankan. Salah satu cara meminimalisir risiko bank yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. bank yang menggunakan prinsip penilaian kredit (pembiayaan) adalah Bank muamalat kantor cabang pembantu merupakan salah satu bank yang operasionalnya berbasis sistem syariah baik produk dan pelayanannya. Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan yakni dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capability, capital, collateral, dan condition of economy*). Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C menjadi penting karena peranan dari setiap unsur-unsur penelitian terhadap permohonan pembiayaan.

Menurut kasmir prinsip dasar analisis kredit tersebut adalah : ¹²

1. *Character* (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latarbelakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial.
2. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit.
3. *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition* (kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relative* kecil.

Penerapan Konsep 5C salah satunya di aplikasikan pada akad *murabahah*. Bank-bank pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Transaksi *murabahah* ini juga lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali bin Abi Thalib biasa keliling

¹² Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm.136.

pasar kuafah dengan membawa tongkat sambil berkata, yang artinya: “*Hai para pedagang, ambilah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa dihalangi mendapatkan keuntungan besar....*”¹³

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80%. Kondisi demikian tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank syariah, seperti Malaysia dan Pakistan.

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah: (i) *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), cukup memudahkan; (ii) *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah; (iii) *murabahah* menjauhkan ketidak pastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan (iv) *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri

¹³ Abdullah al –Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Figh Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul falaq. 2001), hlm. 80.

manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.¹⁴

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambahan pada barang itu.¹⁵ Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.¹⁶ Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.¹⁷

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.¹⁸

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 303.

¹⁵ A Dawsk Hasheite, al-Dawski 'ala Shahril-Kabir, hal. 160; al-Qurthubi, II, hlm. 40.

¹⁶ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj a'ala Ma'arif Ma'ani Alfad al-Minhaji*, hlm. 78.

¹⁷ Al-Kasani, *Bada'us-Sana' fi Tartibisy-Syara': Syarah Tuhfatul-Fuqaha lil-Samarqandi*, hlm. 223.

¹⁸ Al-Bahuti, *Kasyaful-Qina' an Matin al-Aqna, III*, hlm. 234.

pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Rendahnya komitmen penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip-prinsip 5C pada pembiayaan murabahah, berkaitan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Bank yang belum memiliki sistem yang baik sekalipun dapat dihadapkan pada sebuah kegagalan apabila prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan dengan baik. Bank justru akan menghadapi risiko yang berakibat pada bagian internal perbankan sendiri karena tidak terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa konsep 5C dan penerapan *Good Corporate Governance* sangat berhubungan erat artinya sangat dibutuhkan budaya sadar risiko yang tinggi, dan kedua komponen *Good Corporate Governance* dan konsep 5C membutuhkan langkah sinergis dalam menerapkan dan menanggulangnya.

Dengan melihat fungsi pokok dari lembaga keuangan sebagai lembaga yang mempunyai peran serta fungsi dalam keuangan, beberapa variabel merupakan faktor yang memengaruhi operasional perbankan serta berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Dari uraian tersebut, penulis memilih judul **“Pengaruh Penerapan Budaya Sadar Risiko, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan dan Konsep 5C Terhadap Minat Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Murabahah” Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Blitar.**

B. Identifikasi dan pembatasan masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis hasil penelitian, Penelitian ingin meneliti tentang pengaruh budaya sadar risiko, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan konsep 5C sebagai faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya membahas produk pembiayaan *murabahah* serta pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori-teori yang sudah dibaca oleh penulis.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruhnya faktor-faktor pembiayaan pada minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah. Pada penelitian ini yang dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori-teori yang sudah dibaca oleh peneliti. Penelitian ingin meneliti tentang pengaruh

budaya sadar risiko, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan konsep 5C sebagai faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah yang ada di bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.

- a. Budaya sadar risiko yang diterapkan berkaitan dengan manajemen risiko yang diterapkan di bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar. Dimana manajemen risiko yang diterapkan akan berpengaruh pada minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah.
- b. Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan berkaitan dengan pengendalian pembiayaan murabahah, yang berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah.
- c. Konsep 5C digunakan dalam mengukur probabilitas gagal bayar dimana perusahaan dapat melakukan pemeringkatan (*rating*). Model penerapan konsep 5C akan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah.
- d. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya dengan nasabah yang bersangkutan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Didalam pembiayaan murabahah tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya budaya sadar risiko, kualitas tata kelola perusahaan dan konsep 5C.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penelitian dibatasi ruang lingkungannya. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan budaya sadar risiko, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan konsep 5C terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya membahas produk pembiayaan *murabahah* serta pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori-teori yang sudah dibaca oleh penulis. Adapun pembatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dibatasi pada budaya sadar risiko, kualitas tata kelola perusahaan dan konsep 5C yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.
- b. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan dokumentasi dan questioner. Yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket kepada nasabah pembiayaan murabahah. Adapun pun pengumpulan data dari penelitian ini adalah pada nasabah yang aktif menggunakan pembiayaan murabahah di bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh budaya sadar risiko terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar ?
2. Apakah terdapat pengaruh peningkatan kualitas tata kelola perusahaan terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar ?
3. Apakah terdapat pengaruh konsep 5C terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar ?
4. Apakah secara bersama-sama terdapat pengaruh Budaya sadar risiko, Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, konsep 5C terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar ?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk menguji pengaruh budaya sadar risiko terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.
2. Untuk menguji pengaruh peningkatan kualitas tata kelola perusahaan terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.

3. Untuk menguji pengaruh konsep 5C terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.
4. Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh Budaya sadar risiko, Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, konsep 5C terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan secara spesifik, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis
 - a. Acuan atau dasar teoretis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pengaruh minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah dan sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah.
 - b. Untuk pengembangan penelitian di bidang lembaga keuangan syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Lembaga Keuangan Syariah Khususnya Bank Muamalat Indonesia. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh lembaga keuangan syariah untuk pengambilan kebijakan atau mengantisipasi dalam manajemen risiko perbankan syariah.

- b. Untuk Peneliti Lanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian penelitian dengan tema yang sama.
- c. Untuk Akademik diharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

F. Penegasan istilah

Secara konseptual dalam penelitian ini memiliki tiga variabel bebas, yakni budaya sadar risiko, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan konsep 5C. Serta satu variabel terikat yakni minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah.

1. Secara Konseptual

- a. Budaya Sadar Risiko adalah kegiatan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sebuah organisasi bank. Tidak hanya pada tekniknya, tetapi pada manusia pengambil dan pengelola risiko itu sendiri.¹⁹
- b. Peningkatan Kualitas Good *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan adalah kegiatan meningkatkan sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.²⁰

42. ¹⁹ Robert Tampubolon, *RISK MANAGEMENT*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm.

²⁰ Masyudi Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 334.

- c. Konsep 5C adalah sebuah pemeringkatan (*rating*) dalam mengukur probabilitas gagal bayar, yaitu: *character, capital, capacity, collateral,* dan *condition*.²¹
- d. Crow & Crow mengatakan “Minat atau *interest* bisa berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita untuk cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.”²²
- e. Nasabah adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi standart kualitas tertentu dank arena itu akan memberikan pengaruh pada performasi kita atau perusahaan kepuasan pelanggan menurut Guiltinan adalah konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan yang membandingkan antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan oleh pelanggan.²³
- f. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian

²¹ Brahmantyo Djohanputro, *MANAJEMEN RISIKO KORPORATE TERINTEGRASI*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi), hlm. 76.

²² L. Crow & A. Crow, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Nur Cahya, 1989), hlm. 302.

²³ Dedy Londong, “*Kepuasan Pelanggan Customer*”, dalam <http://dedylondong.blogspot.com/2012/04/kepuasan-pelanggan-customer.html> diakses tanggal 21 Desember 2016

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁴

2. Definisi secara operasional

Bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar memiliki pembiayaan dalam operasionalnya yakni pembiayaan dengan akad *murabahah*. Penelitian ini secara operasional dimaksudkan untuk menguji variabel X1 yaitu pengaruh budaya sadar risiko, variabel X2 yaitu pengaruh peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan variabel X3 konsep 5C terhadap variabel Y yaitu minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar. Meski Blitar ada beberapa bank syariah dan pembiayaan yang sama. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di bank muamalat kantor cabang pembantu Blitar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

a) Bagian Awal

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul atau *cover* depan, halaman judul, halaman persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian,

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, II*, hlm. 293.

motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

b) Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi dan pembatasan masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) Kegunaan penelitian, (6) penegasan istilah, dan (7) sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori – teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (1) kerangka teori yang didasarkan variabel – variabel penelitian, (2) kajian penelitian terdahulu, (3) kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian. (4) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang memiliki subbab, antara lain: (1) rancangan penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, (2) variabel penelitian, (3) populasi dan sampel penelitian, (4) kisi-kisi instrumen, (5) instrument penelitian, (6) data dan sumber data, (7) teknik pengumpulan data dan (8) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Meliputi (1) Deskripsi data dan (2) Pengujian hipotesis

BAB V PEMBAHASAN

Meliputi (1) pembahasan rumusan masalah I, (2) pembahasan rumusan masalah II, (3) pembahasan rumusan masalah III dan (4) pembahasan rumusan masalah IV

BAB VI PENUTUP

Meliputi (1) kesimpulan, (2) implikasi penelitian dan (3) Saran.

c) Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar rujukan dan lampiran.